



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kekayaan daerah yang bersumber dari APBD baik berupa uang, barang dan/atau hak daerah yang dapat dinilai dengan uang dikelola dan diadministrasikan dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa kerugian daerah sebagai akibat dari perbuatan/ kelalaian yang dilakukan oleh Bendaharawan dan/atau Pegawai Negeri Sipil bukan bendaharawan/Pihak Ketiga harus diselesaikan/ diproses kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD adalah Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang karena kedudukannya ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Inspektorat, Inspektorat Kabupaten/Kota.
11. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah Para Pejabat yang secara ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
14. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
17. Pihak Ketiga adalah Orang atau Badan Hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
18. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dimiliki Pemerintah Provinsi baik yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
19. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas atau selisih kurang antara buku persediaan barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
20. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

21. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
22. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai/pihak ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
23. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR adalah proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga yang mengakibatkan kerugian daerah.
24. TGR Biasa adalah proses Tuntutan Ganti Rugi dalam hal SKTJM tidak diperoleh dengan pemberitahuan kepada Pelaku TGR yang menyebutkan identitas, jumlah kerugian, sebab/alasan penuntutan dan tenggang waktu pengajuan keberatan/ pembelaan diri sebagai dasar penetapan Keputusan Pembebanan.
25. TP-TGR Khusus adalah proses Tuntutan TP-TGR dalam hal Pelaku TP-TGR meninggal dunia, melarikan diri atau berada dibawah pengampuan, dan terdapat ahli waris/pengampu, atau pihak yang mewakili dan bertanggungjawab atas penyelesaian kerugian daerah yang dilakukan pelaku TP-TGR.
26. Pelaku Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat Pelaku TP adalah bendahara yang mengelola/menggunakan dana APBD baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
27. Pelaku Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Pelaku TGR adalah pegawai/pihak ketiga yang mengelola/menggunakan dana APBD maupun barang milik daerah baik langsung atau tidak langsung merugikan daerah.
28. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
29. Upaya damai adalah penyelesaian TP-TGR yang dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan penugasan Gubernur atau temuan pada saat pemeriksaan tanpa melibatkan Majelis Pertimbangan.
30. Sidang Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan untuk mengambil keputusan/ketetapan khusus mengenai kasus TGR.

31. Rapat Majelis Pertimbangan adalah Rapat Anggota Majelis Pertimbangan yang juga dihadiri oleh Anggota Sekretariat Majelis Pertimbangan untuk membahas tindak lanjut penyelesaian kasus TP dan TGR.
32. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan pertanggungjawaban bendahara/pegawai/pihak ketiga untuk mengembalikan kerugian daerah.
33. Piutang TP-TGR adalah piutang/hak tagih Pemerintah Provinsi yang timbul karena pengenaan TP-TGR didukung dengan bukti SKTJM dan/atau penetapan pembebanan.
34. Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disebut K-PBW adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian kerugian daerah.
35. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga.
36. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap Bendahara.
37. Banding adalah upaya Pegawai/Pihak Ketiga mencari keadilan kepada Gubernur setelah dikeluarkannya Keputusan Pembebanan.
38. Keringanan atas Pembebanan adalah Upaya Pegawai/Pihak Ketiga meminta keringanan atas Pembebanan kepada Gubernur setelah diterbitkan Keputusan Pembebanan.
39. Keputusan Penghapusan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Ketiga untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
40. Keputusan Pencatatan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang proses penuntutan kasus kerugian daerah yang disebabkan Bendahara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
41. Keputusan Pembebasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap bendahara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Pegawai/Pihak Ketiga tentang pembebasan dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
42. Keputusan Pelunasan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur terhadap Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga tentang pelunasan atas kewajiban untuk mengganti kerugian daerah didukung bukti setor.

43. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian dan/atau merugikan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Sanksi adalah Bentuk hukuman yang dikenakan kepada Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah atas kelalaian/ingkar janji/pelanggaran terhadap Kerja Sama/Perjanjian/Kontrak dengan Pemerintah Daerah.
45. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, terdiri dari penilai internal atau penilai eksternal.
46. Instansi yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah di luar Majelis Pertimbangan adalah Badan Peradilan dan/atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
47. Wanprestasi adalah Pegawai/Pihak Ketiga yang ingkar janji terhadap pernyataan pengakuan dan kesanggupannya untuk mengembalikan kerugian daerah yang dibuat dalam SKTJM.

BAB II

PELAKSANAAN/PEMBERLAKUAN TP-TGR

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan TP diberlakukan terhadap bendahara baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan (SKPD/UPTD/UPTB).
- (2) Pelaksanaan TGR diberlakukan terhadap pegawai/pihak Ketiga baik langsung maupun tidak langsung terbukti bersalah dan merugikan daerah yang berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis Badan (SKPD/UPTD/UPTB).
- (3) TP diberlakukan terhadap bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. tidak melakukan pembukuan dan penyetoran atas penerimaan/pengeluaran uang dalam pengurusannya;
 - b. membayar/memberi/mengeluarkan uang yang dalam pengurusannya kepada pihak yang tidak berhak dan/atau secara tidak sah;
 - c. tidak membuat pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggungjawabnya dan/atau pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kenyataan;
 - d. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap uang yang dalam pengurusannya;
 - e. menerima dan menyimpan uang palsu dan/atau merusak/menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) TGR diberlakukan terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
 - a. merusak atau menghilangkan barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. tertipu, tercuri, tertodong, terampok terhadap barang milik daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - c. menaikkan harga, mengubah kualitas;
 - d. meninggalkan tugas dan/atau pekerjaan setelah selesai melaksanakan tugas belajar;
 - e. meninggalkan tugas belajar sebelum selesai batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) TGR diberlakukan terhadap Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
- a. tidak menepati janji atau kontrak;
 - b. pengiriman barang yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;
 - c. penipuan, penggelapan dan perbuatan lainnya yang secara langsung atau tidak langsung merugikan daerah.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 3

- (1) Gubernur dapat melaksanakan TP-TGR dibantu oleh Inspektorat dan Majelis Pertimbangan TP-TGR.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Kerja Tetap yang khusus menangani kasus kerugian Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Susunan keanggotaan Majelis Pertimbangan TP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap Anggota);
 - b. Wakil Ketua I : Inspektur (merangkap Anggota);
 - c. Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum dan Keuangan (merangkap Anggota);
 - d. Sekretaris : Kepala Biro Keuangan (merangkap Anggota);
 - e. Anggota : 1. Kepala Biro Umum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
3. Kepala Biro Hukum
- (4) Dalam melaksanakan sidang majelis kehadiran anggota Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diwakilkan.
- (5) Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah berdasarkan rekomendasi atas informasi temuan hasil pemeriksaan Pengawas Fungsional, pengawasan/pemberitahuan atasan langsung atau Kepala SKPD dan/atau Perhitungan Ex-Officio setelah menerima Pelimpahan tindak lanjut dari Inspektorat.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dibentuk Sekretariat Majelis atas usul Sekretaris yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur tugas dan wewenang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENILAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penghitungan dan penilaian kerugian daerah dapat dilakukan kembali oleh Inspektorat berdasarkan laporan dari Majelis Perteimbangan terhadap kerugian yang telah dilimpahkan kepada Majelis Pertimbangan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan Majelis dalam menetapkan besaran nilai yang dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat melakukan penilaian terhadap kerugian daerah atas laporan hasil pengawasan/pemberitahuan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur.
- (3) Penilaian kerugian daerah oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah (BAPK) dan penetapan nilai oleh Majelis Pertimbangan dituangkan dalam Risalah Sidang.
- (4) Nilai kerugian daerah dalam BAPK sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan nilai dasar bagi Inspektorat/Majelis Pertimbangan untuk menetapkan tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR.
- (5) Kerugian daerah yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP atau Pelaku TGR merupakan Piutang TP-TGR yang dituangkan dalam SKTJM.
- (6) Dalam menetapkan nilai kerugian daerah dilaksanakan sesuai standar audit Inspektorat.
- (7) Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah dan Risalah Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 01 dan Form 02 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Kerugian daerah akibat kejadian alam dan/atau bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan kebakaran atau proses alamiah seperti membusuk, mencair, menyusut, menguap, mengurai dan dimakan rayap, maka pegawai yang bersangkutan dibebaskan dari TP-TGR.

BAB V

INFORMASI KERUGIAN DAERAH, PEMERIKSAAN DAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Informasi Kerugian Daerah

Pasal 7

- (1) Informasi kerugian daerah dapat diketahui dari Temuan hasil pemeriksaan BPK, pengawasan aparat Pengawas Fungsional Pemerintah, pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB dan perhitungan *Ex Officio*;
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dianggap perlu pengembangan temuan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh BPK dan Pengawas Fungsional Pemerintah.
- (3) Informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat dan/atau Ketua Majelis Pertimbangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal adanya dugaan/diketahui kerugian daerah untuk ditindaklanjuti oleh Inspektorat.
- (4) Kepala SKPD/UPTD/UPTB yang tidak segera menginformasikan adanya kerugian dianggap lalai sehingga dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diakibatkan oleh Bendahara diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan untuk pembuktian kebenaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari informasi hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD/UPTD/UPTB dan/atau perhitungan *Ex Officio* dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dilengkapi dengan Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya.
- (3) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat keterangan/ Pernyataan tentang kesanggupan yang bersangkutan untuk menyelesaikan pengembalian kerugian daerah, dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (4) Format SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Form 03 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan, Berita Acara Permintaan Keterangan, SKTJM dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Majelis Pertimbangan.
- (2) Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pemotongan gaji/tunjangan dan/atau penghasilan lainnya;
 - b. barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian; dan
 - c. surat kuasa menjual/melepaskan barang jaminan, apabila yang bersangkutan wanprestasi.
- (3) Terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuatkan Berita Acara Serah Terima Jaminan.
- (4) Format Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan tercantum dalam Form 04 dan Form 05 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENYELESAIAN TP-TGR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Penyelesaian TP-TGR dilakukan melalui:

- a. Upaya Damai;
- b. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- c. Tuntutan Ganti rugi.

Bagian Kedua

Upaya Damai

Pasal 11

- (1) Penyelesaian kerugian daerah hasil temuan pemeriksa sedapat mungkin dilakukan oleh Inspektorat melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, kepada Pelaku TP atau Pelaku TGR yang mengakibatkan kerugian daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila upaya damai sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, Inspektorat dapat melimpahkan penyelesaiannya kepada Majelis Pertimbangan.

Bagian Ketiga

Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Penyelesaian oleh Majelis Pertimbangan

Pasal 12

- (1) Atasan langsung bendahara atau kepala SKPD wajib melaporkan setiap kerugian daerah kepada Gubernur dan memberitahukan BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi paling kurang dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.
- (3) Format surat pemberitahuan kepada BPK tentang kerugian daerah tercantum dalam Form 06 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Majelis Pertimbangan setelah menerima penugasan dari Gubernur menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Majelis Pertimbangan mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen dan menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi dimaksud kepada Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:
 - a. Surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan;
 - b. Berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. Register penutupan buku kas/barang;
 - d. Surat keterangan sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. Surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. Fotocopy/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. Surat tanda lapor Kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. Berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan
 - i. Surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
- (3) Majelis Pertimbangan harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima penugasan dari Gubernur.
- (4) Selama proses penelitian, bendahara dibebaskan tugas sementara dari jabatannya dan menunjuk bendahara pengganti.
- (5) BPK melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyimpulkan telah terjadi kerugian meliputi nilai kerugian, perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan penanggung jawab.
- (6) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terbukti ada perbuatan melawan hukum, BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur untuk memproses penyelesaian melalui SKTJM, dan apabila tidak terbukti BPK mengeluarkan surat kepada Gubernur agar kasus tersebut dihapus dan dikeluarkan dari daftar kerugian.

Paragraf 2

SKTJM

Pasal 14

- (1) Gubernur memerintahkan Majelis agar bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM sesuai hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional.

- (2) Dengan terbitnya SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab Pelaku TP untuk menyelesaikan.
- (3) Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada Majelis Pertimbangan dalam bentuk dokumen-dokumen meliputi:
 - a. Bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara; dan
 - b. Surat kuasa menjual dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- (4) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau jasa harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku setelah BPK mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan.

Pasal 15

Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan Majelis Pertimbangan.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan secara tunai paling lambat 40 (empat puluh) hari terhitung sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pertimbangan mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Majelis Pertimbangan memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan melalui SKTJM atau surat bersedia mengganti kerugian daerah atas kekurangan perbendaharaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK mengeluarkan surat rekomendasi kepada Gubernur agar kasus kerugian daerah dikeluarkan dari daftar kerugian daerah.

Paragraf 3

Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur mengeluarkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Majelis Pertimbangan memberitahukan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
- (3) Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.

- (4) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Gubernur melalui Majelis Pertimbangan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.
- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 07 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4

Penetapan Batas Waktu

Pasal 18

K-PBW ditetapkan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Bendahara dapat mengajukan keberatan atas K-PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah K-PBW diterima.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan menerima atau menolak keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan dari bendahara tersebut diterima oleh BPK.

Paragraf 5

Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 20

- (1) Surat Keputusan Pembebanan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebasan, apabila menerima keberatan yang diajukan oleh bendahara/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari BPK, Bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (4) Dalam hal Bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, Majelis Pertimbangan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.

- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 22

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sampai lunas.
- (2) Penetapan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengurus gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Paragraf 6

Perhitungan Ex-Officio

Pasal 23

- (1) Apabila bendahara meninggal dunia, melarikan diri atau dibawah pengampuan, Gubernur menunjuk Pekabat atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan ex-officio.
- (2) Apabila pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara sukarela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu atau yang memperoleh hak atau ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya berasal dari Bendahara atau Pegawai.

Paragraf 7

Pencatatan

Pasal 24

- (1) BPK segera mengeluarkan Surat Keputusan Pencatatan apabila:
- Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya serta tidak ada keluarga; atau
 - Bendahara meninggal dunia dan ahli waris tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dilakukan penuntutan apabila pelaku TP diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Bagian Ketiga
Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

SKTJM

Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional, Majelis mengupayakan penyelesaian kerugian daerah agar pelaku TGR bersedia membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan Majelis dan disaksikan oleh SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dengan terbitnya SKTJM maka kerugian daerah dialihkan menjadi Piutang TP-TGR dan dicatat sebesar nilai yang menjadi tanggung jawab pelaku TGR untuk menyelesaikan.
- (3) Pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD berkoordinasi dengan Biro Keuangan, dan tiap triwulan menyampaikan laporan penyelesaian Piutang TP-TGR kepada Gubernur.
- (4) Apabila pelaku TGR dimutasi ke SKPD lain, maka pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan penagihan Piutang TP-TGR dilaksanakan oleh SKPD baru.
- (5) Bagi barang milik daerah yang hilang atau rusak berat dan tidak dapat diperbaiki dan menjadi objek kerugian daerah, pelaksanaan penghapusan barang atau pengeluaran dari daftar inventaris SKPD dilakukan berdasarkan SKTJM dan pada saat SKTJM diterbitkan.

Paragraf 2

Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 26

- (1) Apabila ganti kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berhasil, maka dilaksanakan Tuntutan Ganti Rugi Biasa.
- (2) Proses Tuntutan ganti Rugi Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan pemberitahuan/undangan tertulis Majelis Pertimbangan kepada Pelaku TGR yang dituntut dengan menyebutkan:
 - a. waktu dan tempat sidang Majelis, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan dikeluarkan;
 - b. identitas sebagai Pelaku TGR yang menyebabkan kerugian daerah;
 - c. jumlah taksiran kerugian daerah;
 - d. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - e. kesempatan Pelaku TGR untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (3) Pengajuan keberatan/pembelaan diri disampaikan pelaku TGR pada saat sidang Majelis disertai bukti dan/atau saksi yang dipandang perlu.
- (4) Apabila keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR cukup mendasar, maka Majelis Pertimbangan mempelajari dan melakukan klarifikasi dengan aparat Pengawas Fungsional yang menangani untuk mengupayakan dapat dilanjutkannya TGR.

- (5) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pertimbangan tidak memperoleh data indikasi kerugian daerah yang diakibatkan pelaku TGR, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda penerbitan Risalah Sidang yang memuat materi tidak ada Piutang TP-TGR.
- (6) Setelah melakukan klarifikasi, Majelis Pertimbangan meyakini adanya kerugian daerah, maka Majelis Pertimbangan melakukan Sidang Kedua dengan agenda menjelaskan kepada pelaku TGR bahwa dengan perbuatannya mengakibatkan kerugian daerah sebagai jawaban keberatan/pembelaan diri dari pelaku TGR, sehingga Pelaku TGR dapat menerima keputusan Majelis Pertimbangan, selanjutnya diterbitkan SKTJM sebagai dasar Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (7) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Majelis Pertimbangan melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan pembayaran secara tunai melalui Bendahara Penerimaan yang ditunjuk atau bila keadaan memaksa dapat dilakukan dengan cara mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Apabila kondisi keuangan pelaku TGR tidak memungkinkan, Majelis Pertimbangan dapat mempertimbangkan angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Penyelesaian Piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR PNS Pemerintah Provinsi, pelaksanaannya melalui potong gaji oleh Pengurus Gaji berdasarkan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dan disetorkan ke rekening Kas Daerah;
- (4) Apabila pelaku TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimutasi ke SKPD lain, maka Kepala SKPD asal berkewajiban memberikan penjelasan tertulis kepada SKPD baru bahwa pelaku TGR masih mempunyai tanggungan, dengan dilampirkan asli SKTJM dan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan gaji dari pelaku TGR serta salinan berkas-berkas dan pembukuan penyelesaian piutang TP-TGR yang telah dilakukan, untuk dilanjutkan penyelesaiannya oleh SKPD baru;
- (5) Piutang TP-TGR dengan pelaku TGR PNS Pemerintah Provinsi apabila nilai kerugian yang menjadi tanggungjawabnya diperhitungkan melebihi gaji atau penghasilan tetap lainnya sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, pelaksanaan angsurannya selain dilakukan dengan cara pemotongan gaji, kepada pelaku TGR diharuskan membayar melalui pengurus gaji sejumlah nilai sisa yang diperhitungkan, selanjutnya disetorkan ke rekening Kas Daerah.
- (6) Penyelesaian piutang TP-TGR dengan cara mengangsur untuk pelaku TGR Non PNS Pemerintah Provinsi penyetoran angsuran langsung ke rekening Kas Daerah.

- (7) Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tercantum dalam Form 08 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 28

- (1) Selain pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) pelaku TGR harus menyerahkan jaminan berupa barang yang nilainya setara dengan atau lebih dari nilai Piutang TP-TGR.
- (2) Terhadap penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku TGR menandatangani berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual barang jaminan kepada pejabat yang ditunjuk Gubernur.
- (3) Apabila pelaku TGR tidak dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dan (6), maka pejabat yang ditunjuk Gubernur berhak menjual barang jaminan tersebut.
- (4) Dokumen asli surat menyurat terkait kerugian daerah disimpan oleh SKPD, sedangkan salinannya disimpan oleh Biro Keuangan, dan untuk barang jaminan disimpan ditempat yang ditentukan oleh Majelis Pertimbangan.
- (5) Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Form 09 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Apabila kewajiban mengangsur seluruh Piutang TP-TGR telah dipenuhi oleh Pelaku TGR, maka prosedur yang harus dilakukan adalah :
 - a. Kepala SKPD menyampaikan laporan disertai bukti setor pelunasan piutang TP-TGR kepada Gubernur dengan tembusan kepada Biro Keuangan;
 - b. Biro Keuangan melakukan validasi dan rekonsiliasi bukti setor melalui Bagian Kas Daerah;
 - c. hasil validasi dan rekonsiliasi tersebut menjadi dasar bagi Ketua Majelis Pertimbangan memberikan pertimbangan kepada Gubernur untuk menerbitkan Keputusan Pelunasan kepada Pelaku TGR sebagaimana tercantum dalam Form 10 Lampiran II Peraturan Gubernur ini;
 - d. Keputusan Pelunasan dan Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan yang asli, serta barang jaminan diserahkan oleh Kepala SKPD kepada pelaku TGR.
- (2) Dalam hal Pelaku TGR tidak melakukan penggantian kerugian daerah atau kerugian daerah macet dalam kurun waktu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28, maka Sekretaris Majelis Pertimbangan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. melaporkan kepada Gubernur cq. Sekretaris Daerah mengenai hambatan yang dialami guna meminta petunjuk dan saran dengan tembusan ke Inspektorat;

- b. mengupayakan kelengkapan dokumen dan informasi untuk mendukung pendapat dan saran dimaksud; dan
- c. melakukan pemanggilan terhadap Pelaku TGR, apabila selama 3 (tiga) kali berturut-turut tetap mengalami kemacetan dilakukan peneguran dan apabila tidak berhasil dapat dilakukan upaya penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih berwenang dan/atau melakukan pelelangan terhadap barang-barang yang dijaminan sesuai prosedur pelelangan barang jaminan.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi Khusus

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan TGR Khusus, Kepala SKPD atas nama Gubernur melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah.
- (2) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dengan mengupayakan bukti-bukti fisik dan bukti-bukti administrasi terkait dengan kelalaian/kesalahan pegawai/pihak ketiga yang bersangkutan, untuk selanjutnya disimpan/dimasukkan dalam lemari besi atau tempat yang aman dan disegel.
- (3) Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penyegelan yang disaksikan oleh ahli waris bagi pelaku TGR yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Pelaku TGR berada dibawah pengampuan.

Pasal 31

- (1) Terhadap TGR khusus, Gubernur atas saran Majelis Pertimbangan menugaskan Inspektorat atau menunjuk Penilai untuk membuat perhitungan/penilaian kerugian daerah.
- (2) Salinan hasil perhitungan/penilaian kerugian daerah, diberikan kepada pengampu atau ahli waris Pegawai yang mengakibatkan kerugian daerah, dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.

Pasal 32

Tata cara penyelesaian kerugian daerah melalui TGR khusus pelaksanaannya dilakukan dengan pembayaran secara tunai atau mengangsur sesuai ketentuan penyelesaian kerugian daerah melalui TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31.

BAB VII

KEPUTUSAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembebanan

Pasal 33

- (1) Keputusan pembebanan atas kerugian daerah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan.

- (2) Usulan Ketetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan jumlah/nilai kerugian daerah yang tercantum dalam LHP Pengawas Fungsional dan/atau SKTJM yang ditandatangani pelaku TGR.
- (3) Apabila SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dan/atau tidak ditandatangani, maka usulan ketetapan hasil sidang Majelis Pertimbangan tetap dapat diproses untuk ditetapkan menjadi keputusan pembebanan oleh Gubernur.
- (4) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum mengikat dan berlaku sejak ditetapkan.
- (5) Format Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 11 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Keringanan atas Pembebanan

Pasal 34

- (1) Keputusan pembebanan dapat diubah menjadi keputusan keringanan atas pembebanan apabila Pelaku TGR mengajukan permohonan keringanan kepada Gubernur paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pembebanan oleh Pelaku TGR.
- (2) Permohonan keringanan oleh Pelaku TGR kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen/bukti-bukti yang sah sebagai alasan diajukan keringanan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku TGR tidak mengajukan permohonan keringanan maka dianggap telah menerima dan menyanggupi sepenuhnya keputusan pembebanan.
- (4) Permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima dan/atau ditolak atas saran Majelis Pertimbangan setelah dilakukan penelitian kembali bukti-bukti sah yang diajukan.
- (5) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima, maka persetujuan atas permohonan keringanan ditetapkan kembali dengan keputusan keringanan atas pembebanan.
- (6) Apabila permohonan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima surat pada Tata Usaha Gubernur tidak mendapat jawaban Gubernur, maka dinyatakan ditolak dan Majelis Pertimbangan memberitahukan dengan surat penolakan kepada pelaku TGR.

Bagian Ketiga

Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah/merugikan Daerah dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah tetapi menimbulkan kerugian Daerah disebabkan kejadian di luar kemampuan (*force majeure*) dinyatakan bebas dari TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bendahara dan Pegawai yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan TP-TGR dan hukuman disiplin/sanksi.
- (4) Bendahara dan Pegawai yang tidak terbukti bersalah akan tetapi merugikan Daerah dikenakan TP-TGR akan tetapi bebas dari hukuman disiplin/sanksi.
- (5) Bendahara dan Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diwajibkan melunasi/menyelesaikan jumlah dan/atau sisa kerugian Daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.
- (6) Bendahara dan Pegawai yang telah dikenakan hukuman disiplin dan/atau telah menerima Keputusan Pembebanan, namun yang bersangkutan tidak melunasi/menyelesaikan kerugian Daerah, baik dengan pembayaran tunai sekaligus dan/atau angsuran, yang bersangkutan dikenakan penyelesaian melalui penagihan secara paksa melalui Badan/Instansi penagih yang berwenang.
- (7) Bendahara dan Pegawai yang telah menjalani hukuman disiplin, namun ingkar janji menyelesaikan kerugian Daerah maka terhadap yang bersangkutan dapat ditinjau kembali untuk penjatuhan hukuman disiplin lebih berat dari hukuman yang dikenakan sebelumnya.
- (8) Kepala SKPD yang tidak melaporkan kepada Gubernur dan/atau Majelis Pertimbangan maka dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terhadap yang bersangkutan dikenakan tindakan hukuman disiplin sedang.

Bagian Keempat

Sanksi Bagi Pihak Ketiga

Pasal 36

Pihak Ketiga yang terbukti bersalah dan merugikan Daerah dikenakan sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penghapusan

Pasal 37

- (1) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan, jika proses TGR belum dapat dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan berkekuatan hukum, karena Pelaku TGR meninggal dunia tanpa ada pengampu/ahli waris yang diketahui atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Pelaku TGR melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Berdasarkan Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus kerugian yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar Piutang TP-TGR.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat diproses kembali apabila Pelaku TGR diketahui alamatnya atau pengampu/ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya sehingga piutang TP-TGR dapat ditagih dan disetorkan ke Kas Daerah.

- (4) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Badan Peradilan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah dan Terhadap Pegawai yang bersangkutan tetap diberlakukan hak tagih sesuai keputusan pembebanan.
- (5) Apabila hak tagih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tertagih dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun segera dikeluarkan surat keputusan penghapusan.
- (6) Format keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Form 12 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 38

Dalam hal Pegawai/Pihak Ketiga dikenai TGR daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari Pegawai/Pihak Ketiga.

Bagian Keenam

Pembebasan

Pasal 39

- (1) Gubernur dapat membebaskan seluruh dan/atau sebagian kewajiban pengembalian kerugian Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Majelis Pertimbangan.
- (2) Pembebasan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila keputusan penghapusan telah mencapai 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
- (3) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan dilaporkan kepada DPRD; dan
 - b. Jumlah kerugian Daerah untuk 1 (satu) kasus diatas nilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan DPRD.
- (4) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkekuatan hukum setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dengan dikeluarkannya keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penuntutan atas kerugian Daerah terhadap Pegawai/Pihak Ketiga dinyatakan selesai/tuntas dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tanggal keputusan pembebanan.
- (6) Format keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Form 13 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Melalui Badan Peradilan

Pasal 40

- (1) Pegawai/Pihak Ketiga yang wanprestasi dari kewajiban melunasi kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan atau demi pertimbangan hukum dilimpahkan kepada Badan Peradilan.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan oleh Badan Peradilan, berkas perkara dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka terhadap Pegawai/Pihak Ketiga yang bersangkutan status penuntutannya diusulkan untuk menjadi keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan pengadilan yang menghukum atau membebaskan pegawai/pihak ketiga, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah secara perdata untuk menyelesaikan Tuntutan Ganti Rugi kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan
Penyetoran Kerugian Daerah

Pasal 41

- (1) Penyetoran kerugian daerah dilakukan oleh yang bersangkutan dengan menggunakan Tanda Bukti Setor rangkap 6 (enam) melalui Rekening Kas Daerah.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Majelis Pertimbangan;
 - b. Inspektorat untuk pemantauan tindak lanjut; dan
 - c. BKD untuk pertimbangan hukuman disiplin.

Bagian Kesembilan
Rehabilitasi dan Pemenuhan Kewajiban

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembalikan hak pegawai/pihak ketiga terbukti menurut hukum yang bersangkutan tidak bersalah dan merugikan daerah, kelebihan menyetor atau barang daerah ditemukan kembali dan telah tercatat kembali sebagai barang inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Pegawai yang dinyatakan tidak bersalah dan tidak merugikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat rehabilitasi.
- (3) Apabila jumlah jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) tidak mencukupi nilai jumlah kerugian daerah, maka tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan untuk tetap melunasi kewajibannya sesuai keputusan pembebanan.

BAB VIII
KADALUWARSA

Pasal 43

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu paling lama 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu atau pihak lain yang memperoleh hak dari Bendahara, Pegawai atau Pihak ketiga menjadi hapus apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga atau sejak Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 30 Maret 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MADJI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS
PERTIMBANGAN DALAM PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

A. Latar Belakang

1. Dalam rangka membangun logika berfikir yang komprehensif terhadap tata cara penyelesaian kerugian daerah di tingkat Majelis Pertimbangan, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian kerugian daerah pada Majelis Pertimbangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dari hasil temuan BPK dan Aparat Pengawas Fungsional lainnya jumlah kerugian daerah semakin meningkat, sehingga diperlukan Pedoman untuk mempermudah penyelesaian kerugian daerah.

B. Tujuan

SOP ini untuk memberikan saran dan pertimbangan Majelis kepada Gubernur apabila terdapat permasalahan menyangkut kerugian daerah, sehingga dapat diantisipasi serta mempercepat proses pemulihan kerugian daerah baik secara material atau administratif.

C. Tugas dan Wewenang Majelis Pertimbangan

1. Majelis Pertimbangan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah, adapun pembagian tugas adalah sebagai berikut :
 - a. **Ketua**, mengarahkan dan menentukan kegiatan Majelis Pertimbangan, memimpin Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan.
 - b. **Wakil Ketua**, membantu Ketua dalam menjalankan tugas Majelis Pertimbangan, mewakili Ketua menjalankan tugas dalam hal Ketua berhalangan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan hasil pengawasan khusus mengenai kerugian daerah.
 - c. **Sekretaris**, melaksanakan operasional administrasi Majelis Pertimbangan, menyiapkan bahan Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan, mengarahkan tugas operasional Sekretariat Majelis Pertimbangan, dan memimpin rapat Sekretariat sesuai kebutuhan.
 - d. **Anggota**, menghadiri setiap Sidang dan/atau Rapat Majelis Pertimbangan, mempelajari/meneliti bahan-bahan yang disampaikan Sekretaris Majelis Pertimbangan, memberikan pertimbangan/saran secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis Pertimbangan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
2. Untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan mempunyai wewenang :
 - a. memberikan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian kasus kerugian Daerah;

- b. memanggil bendahara/pegawai/pihak ketiga yang sudah diproses TP-TGR dan mengakibatkan kerugian daerah untuk diminta penjelasan dan/atau penyelesaiannya; dan
- c. mengundang atasan langsung pegawai yang bersangkutan dan/atau pihak lain untuk didengar, meminta keterangan ahli dan kelengkapan data/dokumen berkaitan dengan kerugian daerah yang terjadi

D. Sidang dan Rapat

- 1. Sidang Majelis Pertimbangan diselenggarakan sesuai kebutuhan dan hanya memutuskan saran pertimbangan kepada Gubernur tentang penyelesaian kasus kerugian daerah serta tindaklanjutnya
- 2. Rapat Majelis Pertimbangan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan hanya membahas pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian kerugian daerah.

E. Pelaksanaan Sidang

- 1. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dilaksanakan apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Pertimbangan.
- 2. Dalam hal Ketua Majelis Pertimbangan berhalangan hadir, maka sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.
- 3. Sidang Majelis Pertimbangan dapat dihadiri Anggota Sekretariat dan pihak lain berdasarkan kesepakatan Majelis Pertimbangan.

F. Keputusan Sidang

- 1. Keputusan Sidang Majelis ditetapkan secara musyawarah dan sah apabila disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir.
- 2. Dalam musyawarah pengambilan keputusan setiap anggota Majelis Pertimbangan hanya memiliki 1 (satu) suara.
- 3. Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

G. Tugas Anggota Majelis Pertimbangan

Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah SKPD terkait, anggota Majelis Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Inspektorat bertugas :

- a. Melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga;
- b. Mengoordinasikan hasil pemeriksaan aparat Pengawas Fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
- c. Menghitung jumlah kerugian daerah;
- d. Mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- e. Menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
- f. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan

kepada Majelis Pertimbangan dilengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;

- g. Menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Hasil Pengawasan regular Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan; dan
- h. Melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil Pengawas Fungsional pengawasan regular yang menyangkut kerugian.

2. Biro Keuangan bertugas :

- a. Menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atas kerugian daerah;
- b. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
- c. Menyimpan jaminan yang diserahterimakan;
- d. Menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- e. Menyiapkan surat Gubernur tentang pemberitahuan terjadinya kerugian daerah kepada Pegawai atau Pihak Ketiga;
- f. Menyiapkan Surat Keputusan Pembebanan yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai atau Pihak Ketiga;
- g. Menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
- h. Menyiapkan bahan materi sidang dan materi rapat Majelis Pertimbangan;
- i. Menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;
- j. Melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet;
- k. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;
- l. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya setiap bulan sejak ditetapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah dan/atau sejak ditandatangani SKTJM;
- m. Melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
- n. Menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai;
- o. Melakukan pemantauan dan menghimpun bukti setor serta rekonsiliasi R/C Bank yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

3. Bagian Asset bertugas :

- a. Melaksanakan analisis dan/atau penilaian terhadap asset daerah yang hilang dan telah diasuransikan;
- b. Menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis (tahun dan tipe) khusus terhadap Kendaraan Dinas Operasional yang umur perolehannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;

- c. Barang pengganti sebagaimana pada angka 2 harus dibalik nama atas nama Pemerintah Daerah sebelum diserahkan;
- d. Biaya balik nama sebagaimana dimaksud angka 3 dibebankan kepada yang bersangkutan;
- e. Membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan; dan
- f. Mencatat kembali asset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.

4. BKD DAN DIKLAT bertugas :

- a. Menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin dan besaran kerugian daerah;
- b. Melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada atasan langsung pegawai atau Tim Pemeriksa;
- c. Membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung dari jenis hukuman);
- d. Membuat hukuman disiplin lebih berat dari hukuman disiplin yang telah dikenakan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap bendahara dan pegawai yang ingkar janji menyelesaikan kerugian daerah; dan
- e. Menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan.

5. Biro Hukum bertugas :

- a. Melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai dan/atau Pihak Ketiga kepada Badan Peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah;
- b. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- c. Menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan;
- d. Melakukan tindak lanjut dan inventarisasi hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
- e. Membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada badan peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan.

H. Prosedur Penyelesaian Kerugian Daerah

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

- a. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- b. Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- c. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah.

- d. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukuman disiplin, BKD melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKD menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan.

2. Penatausahaan

- a. Dalam rangka penatausahaan penyelesaian kerugian daerah, Sekretariat bertugas :
 - 1. Melakukan inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) eksternal dan internal atas kerugian daerah;
 - 2. Menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
 - 3. Menyimpan jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
- b. Berdasarkan SKTJM, Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank/Pengurus Gaji yang ditunjuk dengan tembusan kepada kepala SKPD yang bersangkutan.
- c. Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Gubernur dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan dan Kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- d. Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) regular yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala SKPKD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan.
- e. Atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan kendaraan operasional dan barang milik daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- f. Penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang dilakukan setelah dianalisis dan dinilai oleh Bagian Aset terhadap barang milik daerah yang hilang dan/atau telah diasuransikan.

3. Pembebanan

Pembebanan terhadap bendahara atau pegawai yang merugikan keuangan dan/atau barang milik daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Majelis Pertimbangan membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- b. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sekretariat membuat surat pemberitahuan Gubernur kepada Pegawai/Pihak Ketiga atas terjadinya kerugian daerah;
- d. Sekretariat membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai/Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf c.

4. Penyetoran dan Penggantian

- a. Bagian Kas Daerah menerima dan meneliti pembayaran penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran kerugian daerah sesuai dengan kode rekening.
- b. Bagian Perbendaharaan membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan/triwulan dan dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan dengan Surat Tanda Setoran.
- c. Bagian Aset menerima barang pengganti yang telah diserahterimakan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan ke Majelis Pertimbangan.

5. Penyelesaian/Pelunasan

Bidang Perbendaharaan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah yang bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.

6. Tindak Lanjut Penyelesaian Kerugian Daerah

- a. Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian dan hasil pemeriksaan regular yang menyangkut kerugian.
- b. Bidang Aset mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan.
- c. Majelis Pertimbangan menetapkan besaran pemotongan gaji atau penghasilan lain serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan yang disampaikan melalui Bagian Gaji atau kepada Bank tempat penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan dan melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah terhadap Bendahara atau Pegawai.
- d. Atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat Majelis Pertimbangan melakukan evaluasi dan pemanggilan serta melakukan peninjauan langsung kepada yang bersangkutan.
- e. Sekretariat Majelis Pertimbangan menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara, Pegawai dan Pihak Ketiga.
- f. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf e dibuat per semester dan disampaikan kepada Gubernur dan BPK.
- g. Apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/menyelesaikan/mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan kerugian daerah kepada instansi berwenang/badan peradilan.
- h. Putusan badan peradilan yang menghukum/membebasikan Bendahara, Pegawai atau Pihak Ketiga dari tindak pidana tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : TAHUN
TANGGAL :

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN
GUBERNUR YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

- Form 01 : Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah
- Form 02 : Risalah Sidang Majelis
- Form 03 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- Form 04 : Berita Acara Serah Terima Jaminan
- Form 05 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
- Form 06 : Surat Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang/Barang
- Form 07 : Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
- Form 08 : Surat Kuasa untuk Melakukan Pematangan Gaji
- Form 09 : Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan
- Form 10 : Keputusan Gubernur tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah
- Form 11 : Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah
- Form 12 : Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kerugian Daerah
- Form 13 : Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah

Form 01

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Pejabat Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal Nomor ; atau
2. Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja/Tugas dari tanggal Nomor ; atau
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal Nomor..... (*)

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD)..... senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalm kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (SKPD); atau (*)
- hilangnya uang Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Penggunaan (SKPD)..... , senilai Rp. ; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa :

- Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari daerah Perbandingan data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan leporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp..... (*).

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat/Tim Penilai/Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., 00 sesuai hasil perhitungan dari harga toko/perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

4

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) Pilih salah satu / Coret yang tidak perlu

Form 02

RISALAH SIDANG MAJELIS

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan SKPD), serta oleh (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Penggunaan (SKPD), senilai Rp. ; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat / Gol. : (/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
-
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),” Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.....,00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),”
Dengan memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang senilai Rp. (*).
2. Surat Kepala SKPD tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Dengan mempertimbangkan hal-hal :

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi/loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)
6. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD ; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **memutuskan** tindakan pelaku sesuai hasil temuan **dalam LHP aparat Pengawas Fungsional**.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **menetapkan** hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar **Rp.,00** (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp....., atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang;
3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rekening nomor : setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun(Apabila Pelaku Non PNS Provinsi);
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun

sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rekening nomor : (Apabila Pelaku PNS Provinsi);

5. **Menugaskan Sekretariat Majelis** guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Pengurus Gaji SKPD;
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi), atau Menugaskan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Nama	Instansi	Jabatan dalam Majelis Pertimbangan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
...				
Dst				

Hadir dalam Sidang Perwakilan SKPD :

4.....

5.

Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :

6.

7.

Catatan :

(*) Pilih salah satu / Coret salah satu

Form 03

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP/NRK/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :
No./Tgl pengangkatan sebagai bendahara*) :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sesuai LHP BPK/APFP sebesar Rp (.....dengan huruf.....) yakni kerugian yang disebabkan berupa :

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp. (....dengan huruf)
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/asset milik daerah dalam bentuk dan jenis senilai Rp. (....dengan huruf)

Terhadap kerugian daerah tersebut saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian daerah dengan cara tunai dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini, dan/atau menggantinya dengan cara :

1. Menyetor uang sebesar Rp. (.....dengan huruf) ke Rekening Kas Daerah Prov. NTB pada tanggal/bulan/tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti setor terlampir), kemudian sisa kerugian tersebut akan saya lunasi dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu (....dengan huruf) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian daerah tersebut**), maka Daerah dapat menjual/melelang barang jaminan tersebut.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Mengetahui,
Kepala SKPD

Mataram,..... ..

Bendahara/Pegawai/Direktur...

Materai 6000

Saksi-saksi :

1.
2.

*) khusus untuk bendahara

**) khusus secara tunai

Form 04

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR DAERAH
Jalan Pejangik No. 12 Mataram

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama.....
Nomor

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/NRK/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
 NIP/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan kerugian daerah dengan cara :

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp. (.....dengan huruf)
2. Kehilangan barang/asset milik daerah berupa yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan barang/asset milik daerah berupa yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
 Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
 Yang Menerima Jaminan

Materai cukup

 Form 05

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR DAERAH
 Jalan Pejangik No. 12 Mataram

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Atas Nama.....

Nomor

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
 NIP/NRK/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... Atas nama Pihak Kedua telah dilakukan kerugian daerah dengan cara :

1. Membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp. (.....dengan huruf)
2. Mengganti barang/asset milik daerah berupa
3. Menemukan kembali barang/asset milik daerah berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
 Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
 Yang Menerima Jaminan

Materai cukup

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan terjadinya
Kekurangan uang/barang

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran*) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp (....dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggung jawaban;
- d. Fotocopy BKU bulan bersangkutan; dan
- e. Lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan dari kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kepala SKPD/Atasan Langsung

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA
BENDAHARA/PEGAWAI/PIHAK KETIGA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah No....Tanggal...dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga
- Mengingat : 1.....
 2.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA BENDAHARA/PEGAWAI/PIHAK KETIGA
- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian daerah terhadap Saudara..... (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga/pengampu/ahli waris/keluarga dari Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga*) pada sebesar Rp(....dengan huruf.....) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga masih tersisa sebesar Rp.....
- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara.....agar menyeret ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

M. ZAINUL MAJDI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Ketua DPRD Provinsi NTB
6. Sekda Provinsi NTB
7. Inspektur Provinsi NTB

Form 08

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat / Gol. :(/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat / Gol. :(/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji / *penghasilan lain* secara tetap per bulan mulai bulan tahun s/d bulan tahun sebesar Rp.,00 (..... rupiah) sesuai SKTJM tanggal tahun, Nomor, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rekening nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

Form 09

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini Tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP/NRK/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak kedua untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan* atas jaminan yang telah diserahterimakan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor tanggal/bulan/tahun Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian daerah atau terdapat sisa lebih maka Pihak kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Pihak Kedua beralih tugas ke SKPD lain, maka Pihak Kedua berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan* yang telah Pihak Pertama serahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai cukup

Saksi-saksi Pihak Pertama

1.
 2.
 3.

Form 10

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR TAHUN

TENTANG

PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK
 KETIGA.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....telah dikembalikan seluruhnya dengan bukti setor;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga.....;
- Mengingat : 1.
 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK KETIGA.....
- KESATU : Jumlah kerugian daerah kepada sejumlah Rp(....dengan huruf) sesuai Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugiansebesar Rp..... telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
 Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

TGH. M. ZAINUL MAJDI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan

5. Ketua DPRD Provinsi NTB
6. Sekda Provinsi NTB
7. Inspektur Provinsi NTB

Form 11

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK
KETIGA.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga.....;
- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK KETIGA.....
- KESATU : Membebaskan kerugian daerah kepada sejumlah Rp(....dengan huruf) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga masih tersisa sebesar Rp.....
- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara.....agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

TGH. M. ZAINUL MAJDI

Tembusan :

8. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10. Menteri Dalam Negeri
11. Menteri Keuangan
12. Ketua DPRD Provinsi NTB
13. Sekda Provinsi NTB
14. Inspektur Provinsi NTB

Form 12

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI/PIHAK KETIGA ATAS NAMA
.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor tanggal/bulan/tahun tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor tanggal/bulan/tahun menetapkan dan mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya, meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas sehingga berkas dikembalikan ke Pemerintah Provinsi NTB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kerugian Daerah Atas Nama

- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA

- KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar Rp..... (....dengan huruf) sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

- KEDUA : Mencatat penghentian/penangguhan sementara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp.....(....dengan huruf) ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

TGH. M. ZAINUL MAJDI

Tembusan :

1. Sekda Provinsi NTB
2. Kepala Biro Keuangan setda Provinsi NTB
3. Kepala SKPD yang bersangkutan

Form 13

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI/PIHAK KETIGA ATAS NAMA
.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor tanggal/bulan/tahun tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor tanggal/bulan/tahun Yang menetapkan dan mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat bahwa kerugian daerah atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;
- c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir);
- d. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap telah mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama

- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI/PIHAK KETIGA ATAS NAMA

- KESATU : Membebaskan Sdr dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar Rp..... (....dengan huruf).
- KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/asset daerah dan mengurangi perbendaharaan daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

TGH. M. ZAINUL MAJDI

Tembusan :

1. Sekda Provinsi NTB
2. Kepala Biro Keuangan setda Provinsi NTB
3. Kepala SKPD yang bersangkutan

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH

DAFTAR FORMULIR SURAT KETERANGAN, BERITA ACARA DAN
KEPUTUSAN GUBERNUR YANG TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH

- Form 01 : Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah
- Form 02 : Risalah Sidang Majelis
- Form 03 : Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
- Form 04 : Berita Acara Serah Terima Jaminan
- Form 05 : Berita Acara Serah Terima Pengembalian Jaminan
- Form 06 : Surat Pemberitahuan Terjadinya Kekurangan Uang/Barang
- Form 07 : Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara
- Form 08 : Surat Kuasa untuk Melakukan Pemotongan Gaji
- Form 09 : Surat Kuasa Menjual Barang Jaminan
- Form 10 : Keputusan Gubernur tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah
- Form 11 : Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah
- Form 12 : Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kerugian Daerah
- Form 13 : Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

BERITA ACARA PENILAIAN KERUGIAN DAERAH**Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Pejabat Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat) berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal Nomor ; atau
2. Tim Penilai berdasarkan Surat Perintah Kerja/Tugas dari tanggal Nomor ; atau
3. Penilai Internal yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal Nomor..... (*)

Telah melakukan pengecekan, penelitian dan penaksiran terhadap kerugian daerah yang diakibatkan :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD)..... senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (SKPD); atau (*)
- hilangnya uang Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Penggunaan (SKPD)..... , senilai Rp. ; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. : (/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp. :

Alamat Rumah :

Telp. :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
2. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa:

- Penilaian Barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari daerah Perbandingan data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan ; atau (*)
- Penilaian uang yang hilang berdasarkan leporan Kepolisian setempat saat terjadinya uang hilang; atau (*)
- Penilaian akibat selisih perbendaharaan dilakukan dengan pendekatan perbandingan catatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan. (*)

Dalam penilaian dimaksud diperoleh data sebagai berikut :

- Harga pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Nilai uang yang hilang berdasarkan surat tanda laporan Kepolisian tanggal senilai Rp. terlampir ; atau (*)
- Laporan hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang/barang persediaan senilai Rp..... (*).

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka Pejabat Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat/Tim Penilai/Penilai Internal (*) sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp., 00 sesuai hasil perhitungan dari harga toko/perusahaan pada tanggal atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat Penilaian,

.....

Catatan :

(*) Pilih salah satu / Coret yang tidak perlu

RISALAH SIDANG MAJELIS**Nomor :**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat tanggal Tahun Nomor Tahun telah melakukan Rapat/Sidang Majelis yang antara lain juga dihadiri oleh (perwakilan SKPD), serta oleh (Pelaku), dalam rangka pembahasan atas kerugian daerah yaitu :

- hilang/rusaknya barang daerah berupa (jenis barang) (spesifikasi) Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- adanya selisih kurang antara saldo buku kas dengan saldo kas fisik Penggunaan (SKPD) senilai Rp. ; atau (*)
- adanya selisih antara nilai yang tercatat dalam kartu persediaan dengan sisa fisik barang pada Gudang Penggunaan (SKPD), berupa (jenis barang) (spesifikasi) sejumlah (satuan) senilai Rp. Penggunaan (SKPD) ; atau (*)
- hilangnya uang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Penggunaan (SKPD), senilai Rp. ; (*) dengan pelaku penyebab kerugian daerah yaitu :

N a m a :

N I P :

Pangkat / Gol. : (/)

Jabatan :

Alamat Kantor :

Telp. :

Alamat Rumah :

Telp. :

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya barang daerah / belum dilakukan penilaian),” Dalam melakukan penilaian kerugian tersebut dengan mempertimbangkan bahwa Penilaian barang Daerah dapat dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari Perbandingan Data Harga Pasar, Kalkulasi Biaya (nilai perolehan) dan Kapitalisasi Pendapatan, selanjutnya diperoleh data pasar atas barang (yang hilang) berupa (jenis barang) (spesifikasi), sebagaimana iklan penjualan pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal senilai Rp. terlampir ;

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat menetapkan taksiran nilai kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku senilai Rp.....,00 sesuai data harga pasar yang tercantum pada koran yang terbit pada tanggal, atau daftar harga dari toko/perusahaan pada tanggal / atau dengan perincian perhitungan sebagai berikut (*) :

”(Bila kerugian daerah berupa hilangnya uang atau selisih perbendaharaan),”
Dengan memperhatikan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan aparat fungsional tanggal Nomor pada saat pemeriksaan SKPD yang menyatakan bahwa terdapat selisih antara pencatatan pembukuan Bendahara dengan fisik uang senilai Rp. (*)
2. Surat Kepala SKPD tanggal Nomor perihal laporan kehilangan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Dengan mempertimbangkan hal-hal :

1. bahwa sesuai keterangan dari pelaku diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan telah melakukan upaya pengamanan terhadap barang milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi tanggungjawabnya, berupa tindakan
2. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut murni tanpa unsur kesengajaan;
3. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku dalam kesehariannya berkelakuan baik, jujur, tidak pernah terlibat tindak kriminal, berdedikasi/loyalitas tinggi terhadap pekerjaan;
4. bahwa sesuai keterangan dari saksi-saksi diperoleh fakta bahwa pelaku sangat kooperatif tidak berbelit-belit, dan konsekwen;
5. bahwa sesuai fakta, kejadian yang menimpa pelaku termasuk kategori force mayor (kejadian/bencana alam) diluar kendali pelaku; (*)
6. kesanggupan dari pelaku untuk menyelesaikan kerugian daerah dengan cara tunai/diangsur melalui pemotongan gaji atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD ; (*)

Berdasarkan hal tersebut maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **memutuskan** tindakan pelaku sesuai hasil temuan dalam LHP aparat Pengawas Fungsional.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan dokumen, fakta, keterangan dan kesaksian sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh anggota majelis yang hadir dalam sidang sepakat **menetapkan** hal-hal sebagai berikut :

1. Nilai kerugian daerah yang menjadi tanggungjawab pelaku untuk menyelesaikan, sebesar **Rp.,00** (dalam huruf), dan penyelesaiannya dengan cara tunai paling lambat hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang ini, atau diangsur melalui pemotongan gaji selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp....., atau diangsur sendiri secara tunai melalui Pengurus Gaji SKPD selama (bulan) dengan nilai angsuran tetap per bulan sebesar Rp.; (*)
2. Menugaskan Sekretariat Majelis bersama pelaku menerbitkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya Risalah Sidang;
3. Menugaskan Pelaku untuk menyetor angsuran ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rekening nomor : setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun(Apabila Pelaku Non PNS Provinsi);
4. Menugaskan Pengurus Gaji SKPD untuk memotong gaji atau menerima angsuran tunai dari Pelaku setiap bulan paling lambat tanggal sebesar Rp., selama (bulan) mulai bulan tahun sampai dengan bulan tahun, selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rekening nomor : (Apabila Pelaku PNS Provinsi);
5. Menugaskan **Sekretariat Majelis** guna bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima dan menyimpan barang jaminan dari Pelaku, dan menerima kuasa dari Pelaku untuk menjual barang jaminan serta menjual barang jaminan apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan saya tidak dapat melunasi kewajiban, selanjutnya menyetorkan ke rekening Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Pengurus Gaji SKPD;
6. Menugaskan (Pejabat) Sekretariat Majelis untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara tunai oleh Pelaku (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi), atau Menugaskan Kepala SKPD untuk memantau penyelesaian kerugian daerah secara angsuran oleh Pelaku, dan memberikan laporan perkembangan penyelesaian setiap bulan kepada Majelis (Apabila Pelaku Non PNS Provinsi). (*)

Demikian Risalah Sidang ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 4 (empat) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Nama	Instansi	Jabatan dalam Majelis Pertimbangan	Tanda Tangan
1.				
2.				
3.				
...				
Dst				

Hadir dalam Sidang Perwakilan SKPD :

- 1.....
2.

Hadir dalam Sidang, Pelaku TP-TGR :

- 1.
2.

Catatan :

(*) Pilih salah satu / Coret salah satu

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP/NRK/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :
 No./Tgl pengangkatan sebagai bendahara*) :

Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sesuai LHP BPK/APFP sebesar Rp (.....dengan huruf.....) yakni kerugian yang disebabkan berupa :

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp. (....dengan huruf)
2. Kehilangan dan/atau terjadi kerusakan barang/asset milik daerah dalam bentuk dan jenis senilai Rp. (....dengan huruf)

Terhadap kerugian daerah tersebut saya bertanggung jawab sepenuhnya dan menyanggupi untuk mengembalikan seluruh nilai kerugian daerah dengan cara tunai dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani SKTJM ini, dan/atau menggantinya dengan cara :

1. Menyetor uang sebesar Rp. (.....dengan huruf) ke Rekening Kas Daerah Prov. NTB pada tanggal/bulan/tahun sebagai setoran awal (sesuai bukti setor terlampir), kemudian sisa kerugian tersebut akan saya lunasi dengan cara mencicil selambat-lambatnya dalam jangka waktu (....dengan huruf) bulan terhitung sejak surat ini ditandatangani.
2. Bahwa saya akan mengganti barang yang hilang dimaksud dengan bentuk, jenis dan spesifikasi barang yang sama dengan barang yang hilang.
3. Bahwa saya akan melakukan perbaikan sepenuhnya sampai dengan bentuk/keadaan/kondisi semula terhadap barang yang rusak dimaksud.

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :

1.
2.
3.

Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian daerah tersebut**), maka Daerah dapat menjual/melelang barang jaminan tersebut.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sadar tanpa ada tekanan dan pengaruh dari pihak manapun dan saya bersedia menerima proses penuntutan menurut peraturan yang berlaku.

Mengetahui,
 Kepala SKPD

Mataram,..... ..

Bendahara/Pegawai/Direktur...

Materai 6000

 Saksi-saksi :

1.
2.

*) khusus untuk bendahara

**) khusus secara tunai

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR DAERAH
Jalan Pejanggik No. 12 Mataram

BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN
Atas Nama.....
Nomor

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRK/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
NIP/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... atas nama Pihak Kedua telah dilakukan kerugian daerah dengan cara :

1. Ketekoran uang pada kas sebesar Rp. (.....dengan huruf)
2. Kehilangan barang/asset milik daerah berupa yang harus diganti dengan barang, jenis, bentuk dan spesifikasi yang sama dengan barang yang hilang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kerusakan barang/asset milik daerah berupa yang harus diganti dengan uang setelah dinilai/ditaksir kerugian dimaksud dengan nilai/harga yang sudah ditetapkan sesuai hasil pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku.
4. Dan dalam bentuk lain berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini saya selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.
3.

Selanjutnya apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKTJM maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama menjual jaminan untuk menutupi jumlah sisa kerugian daerah yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

Materai cukup

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
MAJELIS PERTIMBANGAN TP-TGR DAERAH
Jalan Pejanggik No. 12 Mataram

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGEMBALIAN JAMINAN

Atas Nama.....

Nomor

Pada hari ini tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama :
NIP/NRK/No. KTP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga atau jabatan selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan tanggal/bulan/tahun..... Atas nama Pihak Kedua telah dilakukan kerugian daerah dengan cara :

1. Membayar uang ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp. (.....dengan huruf)
2. Mengganti barang/asset milik daerah berupa
3. Menemukan kembali barang/asset milik daerah berupa

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka diatas dengan ini Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua jaminan berupa :

1.
2.

Demikian Berita Acara Pengembalian Jaminan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan bermaterai cukup.

Pihak Pertama
Yang Menyerahkan Jaminan,

Pihak Kedua
Yang Menerima Jaminan

Materai cukup

NAMA UNIT ORGANISASI/ SATUAN KERJA

Nomor : Tanggal

Lampiran :

Hal : Pemberitahuan terjadinya
Kekurangan uang/barang

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran*) a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggung jawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (kas tekor/barang) sebesar Rp (....dengan huruf).

Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.
2.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggung jawaban;
- d. Fotocopy BKU bulan bersangkutan; dan
- e. Lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan dari kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan.

Kepala SKPD/Atasan Langsung

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain : penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA
BENDAHARA/PEGAWAI/PIHAK KETIGA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Berita Acara Penilaian Kerugian Daerah No.....Tanggal....dan/atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara kepada Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga

- Mengingat : 1.....
2.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA KEPADA BENDAHARA/PEGAWAI/PIHAK KETIGA

- KESATU : Membebaskan penggantian kerugian daerah terhadap Saudara..... (nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga/pengampu/ahli waris/keluarga dari Bendahara/Pegawai/Pihak Ketiga*) pada sebesar Rp(....dengan huruf.....) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga masih tersisa sebesar Rp.....

- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara.....agar menyetor ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.

- KETIGA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.

- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

SURAT KUASA UNTUK MELAKUKAN PEMOTONGAN GAJI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat / Gol. :(/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :
 Alamat Rumah :
 Telp. :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

N a m a :
 N I P :
 Pangkat / Gol. :(/)
 Jabatan :
 Alamat Kantor :
 Telp. :

Khusus untuk melakukan pemotongan gaji / *penghasilan lain* secara tetap per bulan mulai bulan tahun s/d bulan tahun sebesar Rp.,00 (..... rupiah) sesuai SKTJM tanggal tahun, Nomor, sebagai bentuk tanggung jawab saya atas perbuatan yang merugikan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk itu hasil pemotongan gaji harus disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada rekening nomor :

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Penerima Kuasa sudah tidak menjadi Pengurus Gaji atau apabila saya beralih tugas ke SKPD lain, maka Penerima Kuasa berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk memotong gaji saya kepada Pengurus Gaji baru atau Pengurus Gaji SKPD dimana saya bertugas.

Demikian surat Kuasa ini saya buat dalam keadaan sadar dan penuh tanggung jawab, tanpa paksaan dari Pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram,

Yang Menerima Kuasa,

Yang Memberi Kuasa,

.....

.....

SURAT KUASA MENJUAL BARANG JAMINAN

Pada hari ini Tanggal/bulan/tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP/NRK/No. KTP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :
 Alamat Rumah :

Dalam hal ini bertindak selaku pribadi dan atas nama keluarga selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama Jabatan : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua merangkap Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama memberi kuasa penuh pada Pihak kedua untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat berharga, hak atas tagihan* atas jaminan yang telah diserahkan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Jaminan Nomor tanggal/bulan/tahun Pihak Kedua dapat melakukan penjualan langsung jaminan sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa ini, apabila Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan/melunasi kewajibannya ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan batas waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Keputusan Pembebanan dan/atau sejak ditandatangani SKTJM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hasil penjualan dan/atau pelelangan tersebut tidak mencukupi untuk menutupi kerugian daerah, Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk melunasinya dan apabila hasil pelunasan jaminan tersebut dapat menutupi kerugian daerah atau terdapat sisa lebih maka Pihak kedua harus mengembalikan sisa lebih tersebut kepada Pihak Pertama.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi, yaitu apabila Pihak Kedua beralih tugas ke SKPD lain, maka Pihak Kedua berhak dan wajib mengalihkan haknya untuk menjual, melelang, menagih barang-barang, *hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihan* yang telah Pihak Pertama serahkan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai barang jaminan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sesungguhnya dalam keadaan sehat tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Materai cukup

Saksi-saksi Pihak Pertama

1.
 2.
 3.

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK
KETIGA.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....telah dikembalikan seluruhnya dengan bukti setor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pelunasan Pembebanan Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga.....;
- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PELUNASAN PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK KETIGA.....
- KESATU : Jumlah kerugian daerah kepada sejumlah Rp(....dengan huruf) sesuai Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugiansebesar Rp..... telah dikembalikan seluruhnya sebesar Rp
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK
KETIGA.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sdr..... terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian daerah sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal.....;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Pegawai/Pihak Ketiga.....;
- Mengingat : 1.
 2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH KEPADA PEGAWAI/PIHAK KETIGA.....
- KESATU : Membebankan kerugian daerah kepada sejumlah Rp(....dengan huruf) dikurangi dengan jumlah yang telah dikembalikan kepada daerah selama ini sebesar Rp..... sehingga masih tersisa sebesar Rp.....
- KEDUA : Menugaskan kepada Majelis Pertimbangan untuk menagih dan meminta kepada Saudara.....agar menyeter ke Kas Daerah sejumlah kerugian daerah tersebut.
- KETIGA : Jumlah kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU harus lunas selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini atau sampai batas waktu sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI/PIHAK KETIGA ATAS NAMA

.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor tanggal/bulan/tahun tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor tanggal/bulan/tahun menetapkan dan mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini dinyatakan tidak dapat menyelesaikan/melunasi kerugian daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan alasan melarikan diri tanpa diketahui alamatnya, meninggal dunia tanpa ahli waris, tidak mampu memenuhi kewajibannya dan penuntutan melalui Badan Peradilan tidak tuntas sehingga berkas dikembalikan ke Pemerintah Provinsi NTB;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Kerugian Daerah Atas Nama
- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN KERUGIAN DAERAH ATAS NAMA
- KESATU : Menghentikan/menangguhkan sementara penagihan kerugian daerah sebesar Rp..... (....dengan huruf) sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Keputusan ini, dengan tetap memantau dan mengupayakan apabila suatu saat yang bersangkutan mampu untuk ditagih penyelesaian kerugian daerah atas nama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Mencatat penghentian/penangguhan sementara sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU dengan jumlah kerugian daerah sebesar Rp.....(....dengan huruf) ke dalam buku register dan atau buku yang disediakan untuk itu.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI/PIHAK KETIGA ATAS NAMA

.....

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Gubernur Nomor tanggal/bulan/tahun tentang Pembebanan Kerugian Daerah atas nama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- b. bahwa hasil Keputusan Sidang Majelis Pertimbangan Nomor tanggal/bulan/tahun Yang menetapkan dan mengusulkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat bahwa kerugian daerah atas nama sebagaimana dalam Keputusan ini tidak dimungkinkan lagi untuk ditagih;
- c. bahwa hasil evaluasi data dan hasil peninjauan langsung ke lapangan oleh anggota Tim Sekretariat MP TP-TGR yang dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan (terlampir);
- d. bahwa hasil evaluasi data/dokumen terhadap Keputusan Penghapusan terhadap telah mencapai masa tagih 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, namun upaya penagihan terhadap yang bersangkutan tidak terealisasi sebagaimana mestinya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Kerugian Daerah Atas Nama
- Mengingat : 1.
2.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN KERUGIAN DAERAH PEGAWAI/PIHAK KETIGA ATAS NAMA
- KESATU : Membebaskan Sdr dari penuntutan atas kewajibannya untuk mengembalikan seluruh jumlah dan/atau jumlah sisa kerugian daerah sebesar Rp..... (....dengan huruf).
- KEDUA : Mengeluarkan dari pencatatan pembukuan keuangan/asset daerah dan mengurangi perbendaharaan daerah sebesar jumlah tersebut pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELIMPAHAN LHP KEPADA MAJELIS TP-TGR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) RAPAT/SIDANG MAJELIS TP-TGR

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	KEPALA SKPD	KASDA	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	WAKTU	KET
1	Setelah proses verifikasi MP dibantu Sekretariat MP selesai, selanjutnya Sekretariat MP menyusun bahan & jadwal Rapat/Sidang Majelis dan pemberitahuan Sidang			2	Menyiapkan Bahan Rapat/Sidang , Menyiapkan pemberitahuan, konsep SKTJM, BA Serah Terima Jaminan	1 VERIFIKASI		
2	Pemberitahuan disampaikan MP kepada Pelaku TP/TGR untuk hadir dalam Sidang didampingi SKPD dan saksi yg diperlukan	4a SURAT PEMBERI TAHUAN	4b SURAT PEMBERI TAHUAN			3 PEMBERITAHUAN SIDANG		Pemberitahuan/Undangan MP kepada Pelaku TP/TGR menyebutkan : waktu dan tempat sidang, identitas pelaku yang menyebabkan kerugian, jumlah kerugian, sebab penuntutan dan kesempatan mengajukan keberatan
3	Sidang Majelis menetapkan SKTJM kepada Pelaku TP/TGR baik secara Tunai atau Angsuran, dalam hal SKTJM secara Angsuran MP menetapkan besaran pemotongan gaji/penghasilan lain bagi Bendahara/Pegawai PNS disampaikan kepada Pengurus Gaji yang ditunjuk, sedangkan bagi Pegawai Non PNS/Pihak Ketiga disetor ke Rekening Kasda	8 STS 7b Dok SKTJM, BA Serah Terima		9 Dokumen STS		5 SIDANG MAJELIS 6a SKTJM	Pembayaran Tunai disetor paling lambat 40 hari, sedangkan Angsuran sesuai waktu dalam SKTJM	SKTJM pembayaran secara tunai disetor paling lambat 40 hari dengan menyampaikan bukti setor ke rekening Kas Daerah, setelah validasi oleh Kasda dalam hal Lunas dilanjutkan usul SK Pelunasan , secara Angsuran setelah terbit SKTJM dilanjutkan usul SK Pembebanan
4	SKTJM secara Angsuran disertakan dengan Serah Terima Barang Jaminan dan Kuasa Menjual				7a SKTJM, BA Serah Terima Jaminan, kuasa menjual, barang jaminan	6b Barang Jaminan, BA Serah Terima dan Kuasa Menjual		Dokumen SKTJM, BA Serah Terima Jaminan, Kuasa Menjual dan Barang Jaminan disimpan di Sekretariat MP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENILAIAN KEMBALI OLEH INSPEKTORAT SETELAH DILIMPAPKAN KE MAJELIS TP-TGR

NO	URAIAN PROSEDUR	INSPEKTORAT	MAJELIS PERTIMBANGAN	WAKTU	KET
1	Jika pada saat Sidang Majelis, SKTJM tidak diperoleh/tidak ditandatangani Pelaku TP/TGR karena menyampaikan keberatan dibuktikan dokumen pendukung yang sah, dapat juga dilakukan penilaian kembali oleh Inspektorat		<pre> graph TD 1[1 SIDANG MAJELIS] --> 2[2 SKTJM Tidak Diperoleh/Tidak ditandatangani Pelaku dan menyampaikan keberatan dengan dokumen yang sah] 2 -- ditolak (3a) --> SKTJM[SKTJM] 2 -- diterima (3b) --> 3b[3b Berita Acara Penilaian Kembali Kerugian] </pre>		Dalam hal SKTJM tidak diperoleh MP dapat mengajukan usul SK Pembebanan kepada Gubernur bagi Pegawai/Pihak Ketiga dan SK Pembebanan Sementara bagi Bendahara
2	Apabila keberatan diterima pada saat Proses Sidang Majelis, maka MP meminta Inspektorat untuk melakukan Penilaian Kembali, apabila ditolak pada Sidang Majelis ditetapkan SKTJM	<pre> graph TD 3b[3b Berita Acara Penilaian Kembali Kerugian] --> 4[4 SIDANG MAJELIS KEDUA] </pre>	<pre> graph TD 4[4 SIDANG MAJELIS KEDUA] </pre>		Jika penilaian kembali sudah dilakukan oleh Inspektorat dituangkan dalam BAPK dan disampaikan kepada Majelis, Sekretaris Majelis menyiapkan Rapat/Sidang Majelis kedua untuk menetapkan penyelesaian kerugian daerah untuk dituangkan dalam SKTJM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PEMBEBANAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	SKPD	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	GUBERNUR	BPK RI	WAKTU	KET
1	Berdasarkan SKTJM dalam Sidang, MP mengusulkan Keputusan Pembebanan kepada BPK bagi Bendahara dan Keputusan Pembebanan kepada Gubernur bagi Pegawai/Pihak Ketiga				<p>1</p> <p>SIDANG MAJELIS</p> <p>2a</p> <p>SKTJM/Tidak diperoleh SKTJM</p> <p>3a</p> <p>DRAFT/USUL SK PEMBEBANAN</p>	<p>4b</p> <p>KEPUTUSAN PEMBEBANAN</p>	<p>4a</p> <p>SK PEMBEBANAN</p>		Dalam hal tidak diperoleh SKTJM bagi Pegawai/Pihak Ketiga , Majelis Pertimbangan dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk diterbitkan Keputusan Pembebanan
2	Dalam hal SKTJM tidak diperoleh bagi Bendahara , MP mengusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan Keputusan Pembebanan Sementara dan diberitahukan kepada BPK				<p>2b</p> <p>Tidak diperoleh SKTJM</p> <p>3b</p> <p>DRAFT SK PEMBEBANAN SEMENTARA</p>	<p>4c</p> <p>KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA</p>	<p>4d</p> <p>Pemberitahuan</p>		setelah Pembebanan Sementara bagi Bendahara diterbitkan oleh Gubernur diberitahukan kepada BPK
3	Keputusan Pembebanan/Keputusan Pembebanan Sementara disampaikan oleh Majelis Pertimbangan kepada Pelaku TP/TGR tembusan SKPD terkait	<p>6b</p> <p>SK Pembebanan/P embebanan Sementara</p>	<p>6a</p> <p>SK Pembebanan/P embebanan Sementara</p>		<p>5</p> <p>SK PEMBEBANAN/PE MBEBANAN SEMENTARA</p>				dengan terbitnya Keputusan Pembebanan/Pembebanan Sementara menjadi dasar Majelis untuk menagih atau sita jaminan

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PELUNASAN

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	SKPD	KASDA	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	GOVERNUR	BPK RI	WAKTU	KET
1	SKTJM yang ditetapkan dalam Sidang Majelis, ditindaklanjuti oleh Pelaku dengan bukti setor ke Kas Daerah, jika validasi Kasda yang bersangkutan sudah Lunas , MP mengusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan Keputusan Pelunasan	3 STS		4 STS Lunas		1 SIDANG MAJELIS 2 SKTJM	6 KEPUTUSAN PELUNASAN	7a Pemberi tauhan		
					5 DRAFT SK PELUNASAN					Keputusan Pelunasan Gubernur ditetapkan atas usul Majelis setelah validasi Kasda dan rekonsiliasi atas bukti setor Pelaku TP/TGR
2	SK Pelunasan disampaikan Majelis Pertimbangan kepada Pelaku TP/TGR tembusan SKPD terkait, dengan terbitnya SK Pelunasan Barang jaminan dikembalikan Sekretariat MP kepada Pelaku melalui SKPD terkait	10a SK Pelunasan 10b Barang Jaminan	9a SK Pelunasan 9b Barang Jaminan		8a SK PELUNASAN 8b Barang Jaminan	7b SK PELUNASAN				Barang Jaminan dan Kuasa Menjual Barang Jaminan Asli diserahkan oleh SKPD kepada Pelaku TP/TGR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPUTUSAN PEMBEBASAN TP-TGR

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKU TP/TGR	KEPALA SKPD	SEKRETARIAT MP	MAJELIS PERTIMBANGAN	GUBERNUR	BPK RI	WAKTU	KET
1	Bendahara menyampaikan keberatan kepada BPK sejak diterima penetapan batas waktu dengan dokumen pendukung yang sah, jika keberatan Bendahara diterima, MP mengusulkan untuk ditetapkan Keputusan Pembebasan oleh BPK	1a Pelaku TP/pengampu/ahli waris Keberatan	4 KEPUTUSAN PEMBEBASAN		3a SK TJM 3b KEPUTUSAN PEMBEBASAN	ditolak	2a Surat Keberatan diterima 2b KEPUTUSAN PEMBEBASAN	Bendahara mengajukan keberatan 14 hari setelah K-PBW diterima	Jika dalam 14 hari Bendahara tidak mengajukan keberatan, BPK menerbitkan Keputusan Pembebanan , jika BPK tidak menjawab keberatan Bendahara sampai dengan 6 bulan, maka keberatan diterima, jika keberatan ditolak BPK meminta Majelis Pertimbangan memproses SKTJM
2	Pegawai/Pihak Ketiga menyampaikan keberatan pada saat Sidang Majelis dengan dokumen pendukung yang sah, jika tidak terbukti bersalah atau tidak layak untuk ditagih, MP mengusulkan kepada Gubernur untuk menetapkan Keputusan Pembebanan bagi Pegawai/Pihak Ketiga, jika terbukti bersalah atau masih layak untuk ditagih diproses SKTJM	1b Pelaku TGR/pengampu/ahli waris Keberatan	4 KEPUTUSAN PEMBEBASAN		2 SIDANG MAJELIS 3b SK TJM	3a KEPUTUSAN PEMBEBASAN diterima ditolak			Dengan terbitnya Keputusan Pembebasan BPK atau Keputusan Pembebasan Gubernur maka Pelaku TP/TGR dibebaskan dari kewajiban dan dikeluarkan dari daftar kerugian daerah